



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (4), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan KCB di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
2. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
3. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

4. Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Badan Pengelola KCB adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten / Kota untuk melakukan pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
5. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
6. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
7. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
8. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pengelolaan Cagar Budaya agar sesuai dengan prinsip pelestarian.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi :

- a. Perencanaan Pelestarian Cagar Budaya;
- b. Pelaksanaan Pelestarian Cagar Budaya; dan
- c. Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB II

PERENCANAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 4

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan pelestarian Cagar Budaya yang disiapkan oleh pemilik, yang menguasai Cagar Budaya atau badan pengelola.
- (2) Dokumen perencanaan pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenis obyek Cagar Budaya berupa :
 - a. Proposal Rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;

- b. Dokumen Rancangan detail teknis untuk Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. Dokumen Rencana Induk Pelestarian untuk Situs Cagar Budaya atau KCB.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disusun berdasarkan studi kelayakan.

Pasal 5

- (1) Rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (2) huruf a. dituangkan dalam bentuk proposal yang paling sedikit berisi :
- a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Riwayat dan nilai penting; dan
 - d. Rencana pelestarian.
- (2) Rencana pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perlindungan, pengembangan dan/atau pemanfaatan Benda Cagar Budaya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotokopi bukti kepemilikan apabila Benda Cagar Budaya tersebut dari hasil jual beli.

Pasal 6

- (1) Dokumen Rancangan Detail Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) huruf b paling sedikit berisi :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
- (2) Gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit berisi:
- a. Gambar eksisting bangunan (site plan, denah, tampak, potongan);
 - b. Gambar rencana pelestarian (site plan, denah, tampak, potongan, detail rencana konservasi); dan
 - c. Rencana kerja, metode kerja, peralatan kerja, bahan / material, kebutuhan tenaga.
- (3) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen administrasi berupa :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau yang menguasai bangunan;

- b. Fotokopi sertifikat tanah;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- d. Fotokopi bukti kepemilikan apabila Bangunan atau Struktur Cagar Budaya Tersebut dari hasil jual beli.

Pasal 7

- (1) Dokumen Rencana Induk Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Situs Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Situs Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Situs Cagar Budaya;
 - e. kajian nilai penting Situs Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Situs Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan ; dan
 - j. aturan pelaksanaan.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Master Plan dan Gambar Teknis pelestarian.
- (3) Gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi paling sedikit :
 - a. Gambar eksisting bangunan (site plan, denah, tampak, potongan);
 - b. Gambar rencana pelestarian (site plan, denah, tampak, potongan, detail rencana konservasi); dan
 - c. Rencana kerja, metode kerja, peralatan kerja, bahan / material, kebutuhan tenaga.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Pelestarian KCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Kawasan Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Kawasan Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - e. kajian nilai penting Kawasan Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;

- i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Master Plan dan Gambar Teknis pelestarian
 - (3) Gambar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. Gambar eksisting bangunan (site plan, denah, tampak, potongan)
 - b. Gambar rencana pelestarian (site plan, denah, tampak, potongan, mekanikal elektrik, sanitasi , detail teknis dan detail rencana konservasi)
 - c. Rencana kerja, metode kerja, peralatan kerja, bahan / material, kebutuhan tenaga

BAB III

PELAKSANAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelestarian Cagara Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang setelah dokumen perencanaan pelestarian disetujui oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dokumen perencanaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan KCB dilakukan oleh Badan Pengelola KCB sesuai dengan Rencana Induk pelestarian.
- (3) Pengelolaan KCB oleh Badan Pengelola KCB mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, setelah mendapat penetapan dari Pemerintah Daerah, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana Pengelolaan KCB diajukan oleh Badan Pengelola KCB dalam bentuk proposal Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (5) Proposal pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi :
 - c. latar belakang;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. rencana Pelestarian;
 - f. rencana pelaksanaan;
 - g. rencana pengawasan;
 - h. perencanaan manajemen;
 - i. Struktur Organisasi; dan
 - j. Rencana Induk Pelestarian.

- (6) Penetapan Pengelolaan KCB Peringkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar rencana induk pelestarian
- (7) Penetapan Pengelolaan KCB peringkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Keputusan Bupati/Walikota atas dasar rencana induk pelestarian.
- (8) Keputusan penetapan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dicabut apabila :
 - a. melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - b. melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - c. pengelolaan dilakukan tidak mengikuti kaidah pelestarian Cagar Budaya;
 - d. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan;
- (9) Penetapan Pengelolaan KCB oleh Gubernur dan Bupati/Walikota yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diajukan kembali setelah melalui penelitian dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Warisan Budaya.

BAB IV

BADAN PENGELOLA KAWASAN CAGAR BUDAYA

Pasal 11

- (1) KCB hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
- (2) KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengelola KCB.
- (3) Badan Pengelola KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Badan Pengelola KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah,
 - b. Pemerintah Kabupaten / Kota,
 - c. dunia usaha, dan
 - d. masyarakat.
- (5) Badan Pengelola KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota atau Ketua Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Badan Pengelola KCB mempunyai Tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;

- b. menyusun Rencana Pelestarian KCB dan isinya;
 - c. melaksanakan Pengelolaan KCB; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan KCB kepada Gubernur atau Bupati/Walikota atau Ketua Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Badan Pengelola KCB mempunyai hak sebagai berikut :
- a. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengelola keuangan berdasarkan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. mendapatkan dukungan dana/anggaran dari pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Pengelola KCB mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melaporkan secara rutin setiap bulan pelaksanaan pengelolaan KCB kepada Gubernur, Bupati/Walikota atau Ketua Masyarakat Hukum Adat.
 - b. melaksanakan pelestarian KCB sesuai dengan Rencana Induk Pelestarian.
 - c. melaksanakan Pembinaan kepada masyarakat yang tinggal di KCB bersama Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten / Kota atau Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangannya;
 - d. mengajukan usulan kegiatan revitalisasi;
 - e. mengajukan ijin;
 - f. memelihara Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memperbaiki dan/atau mengganti bagian KCB yang rusak sesuai dengan ketentuan pelestarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan inventarisasi, identifikasi dan menyusun dokumen laporan kondisi terakhir sebelum revitalisasi dilakukan, dan menyerahkan dokumen dimaksud kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota atau Masyarakat Hukum Adat; dan
 - i. menyelenggarakan kegiatan setelah revitalisasi selesai sesuai dengan izin yang diberikan kepadanya.
- (4) Badan Pengelola KCB berwenang :
- a. mengadakan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. melakukan kajian kelayakan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. menyusun keanggotaan struktur organisasi Badan Pengelola;
 - d. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - e. melakukan penyesuaian operasional atas kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat Hukum Adat; dan
 - f. melakukan konsultasi dengan narasumber ahli.

- (5) Badan Pengelola KCB dibentuk dengan Susunan struktur organisasi sebagai berikut :
- a. Ketua,
 - b. Wakil ketua,
 - c. Sekretariat,
 - d. Divisi Pelindungan,
 - e. Divisi Pengembangan,
 - f. Divisi Pemanfaatan,
 - g. Divisi Keuangan.

Pasal 13

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengelola KCB, yaitu:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi, sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, sipil, mekanikal elektrikal, biologi, geologi, geografi, ekonomi, hukum dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan;
 - f. menguasai pengetahuan bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - h. menyatakan diri sanggup bertanggung-jawab melakukan pengelolaan Cagar Budaya secara profesional yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian yang sah;
 - i. memiliki kemampuan dibidang pelestarian dan pengelolaaan Kawasan Cagar Budaya;
 - j. mengucapkan sumpah atau janji untuk menjaga kelestarian KCB dan isinya;
 - k. bersedia melakukan pelestarian KCB sesuai dengan asas dan etika pelestarian;
 - l. Anggota yang berasal dari masyarakat dapat berasal dari lembaga formal dan nonformal
 - m. Anggota dari dunia usaha dapat berasal dari pengusaha, anggota asosiasi pengusaha; dan
 - n. lulus uji kelayakan .
- (2) Jumlah anggota Badan Pengelola KCB disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan yang telah dituangkan dalam Proposal Usulan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 14

- (1) Hak yang diperoleh anggota Badan Pengelola KCB yaitu :
 1. mendapatkan penghasilan;
 2. mendapatkan tunjangan kesehatan;
 3. asuransi; dan
 4. fasilitas lain yang dipandang perlu.
- (2) Kewajiban yang harus dipenuhi sebagai anggota Badan Pengelola KCB yaitu :
 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur, Bupati / Walikota sesuai dengan Peringkat Kawasan Cagar Budaya;
 2. tunduk dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 15

- (1) Anggota Badan Pengelola KCB dari unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota dipilih dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk langsung Keanggotaan Badan Pengelola KCB dari unsur Pemerintah Daerah tanpa melalui penilaian oleh Tim penilai.
- (3) Anggota Badan Pengelola KCB dapat diberhentikan apabila:
 - a. dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana;
 - b. sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, psikiater, dan/atau psikolog.
 - c. melanggar kode etik profesi atau etika pelestarian;
 - a. melanggar ketentuan dalam surat kesanggupan/perjanjian sebagai anggota ;
 - b. tidak bekerja dengan baik selama 6 (enam) bulan; atau
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Tata cara dan prosedur untuk menjadi anggota Badan Pengelola KCB adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Anggota Badan Pengelola KCB diseleksi oleh Tim Penilai.
 - b. Calon Anggota Badan Pengelola KCB dilakukan penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai.
 - c. Hasil penilaian oleh Tim Penilai diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Anggota Badan Pengelola KCB.
- (2) Masa kerja anggota Badan Pengelola selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya berdasarkan penilaian Gubernur.

- (3) Anggota Badan Pengelola KCB dapat diganti dalam masa aktif apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar kode etik profesi atau etika pelestarian; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kumulatif dalam satu tahun tanpa keterangan yang sah.

BAB V

LAPORAN PELAKSANAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus menyampaikan laporan hasil pelestarian kepada Instansi yang membidangi kebudayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan hasil pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis paska pelaksanaan pelestarian disertai gambar dan foto dokumentasi dari sejak tindakan pelestarian dari 0% sampai dengan 100%.

Pasal 18

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan KCB dilakukan secara rutin/berkala setiap bulan.
- (2) Laporan pelaksanaan pengelolaan KCB meliputi laporan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan berupa laporan tertulis mencakup mengenai laporan administrasi, teknis dan keuangan.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan KCB peringkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.
- (5) Laporan pelaksanaan pengelolaan KCB peringkat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VI

PENGAWASAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 19

- (1) Instansi yang membidangi Kebudayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 20

- (1) Instansi yang membidangi Kebudayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan Pengelolaan KCB dilakukan terhadap segala tindakan pelestarian KCB yang dilakukan oleh Badan Pengelola KCB.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
 - a. Pengawasan Internal;
 - b. Pengawasan Eksternal;
 - c. Pengawasan Teknis; dan
 - d. Pengawasan Kinerja.
- (4) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Pengawas Internal Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (5) Pengawasan Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pengawas Eksternal di luar Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Dewan Warisan Budaya atau Pengawas Ahli yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Pengawasan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan Oleh pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota berhak mencabut atau membekukan Badan Pengelola KCB apabila hasil pengawasan membuktikan terjadinya pelanggaran.
- (2) Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembekuan pengelolaan sementara; dan/atau
 - b. pencabutan pengelolaan permanen.
- (3) Pencabutan pengelolaan permanen dilakukan apabila :
 - a. Badan Pengelola KCB melakukan pelanggaran etika pelestarian;
 - b. Pengelolaan Cagar Budaya melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya;

- d. melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
 - e. pengelolaan dilakukan tidak sesuai dengan Dokumen rencana Induk pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (4) Pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung keberadaan KCB oleh Badan Pengelola KCB dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembinaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemberdayaan bidang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Badan Pengelola KCB.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Fasilitasi dan advokasi dalam bimbingan pelatihan teknis mengenai tata cara, prosedur, metode, teknik, teknologi, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
 - b. Penyadaran etika pelestarian kaitannya dengan pelanggaran pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pengelolaan KCB dan BCB dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007